



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 100.3.3 – 04 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025 – 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban politis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan kegiatan Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 Juni 2026 tentang penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Belitung Timur bulan Juli 2026;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/498/I/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2024 – 2025 Dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/500/I/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2024 – 2025;
2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/521/I/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PELAKSANAAN RESES PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025 - 2026 DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan kegiatan Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 - 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur selama 2 (dua) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2026 sampai dengan 26 Juli 2026;
- KEDUA : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Reses pada lokasi daerah pemilihan bersangkutan.
- KETIGA : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang melaksanakan Kegiatan Reses baik perorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Reses.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 13 Juli 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DPRD	
KARAC	